



P U T U S A N

Nomor 144/ Pid.SUS/ 2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi JAMBI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. Yani Bin Jahari (Alm);**
Tempat Lahir : Nipah Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 4 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Puja Kusuma Rt.001 Rw.06
Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan
Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 26 Maret 2021;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan 28 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

HAL. 1 dari 10 PUTUSAN No 144/PID.SUS2021/PT JMB



7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 144/PID.SUS/2021/PN JMB tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/PID.SUS/2021/PN JMB tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 75 / Pid.Sus / 2021 / PN Tjt tanggal 8 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-/TJT/Enz.2/07/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa M. YANI Bin JAHARI (Alm) bersama-sama dengan Saksi KAYAN Bin MAJID (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Puja Kusuma RT.001 RW.006 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan pidana, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib sdra KAYAN langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Jln.

HAL. 2 dari 10 PUTUSAN No 144/PID.SUS2021/PT JMB



Puja kusuma Rt. 01 Kel.06 Nipah panjang II Kec. Nipah panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dan sdra KAYAN berkata “muk ado sabu?” kemudian terdakwa menjawab “ado tapi aku telpon dulu” kemudian terdakwa langsung menghubungi sdra WANDI dengan perkataan “ado sabu ndi?” sdra wandi menjawab “ado berapa banyak ?” terdakwa menjawab “ado duit Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ni” sdra wandi menjawab “yo jemput la dilorong diamond” kemudian terdakwa langsung pergi menuju tempat sdra WANDI bertemu di lorong diamond sekira pukul 16.20 wib terdakwa sampai di lokasi dan langsung memberikan uang dari sdra KAYAN sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sdra wandi pun langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa yang mana sdra KAYAN menunggu di rumah terdakwa , sesampai nya di rumah sekira pukul 16.30 wib terdakwa membagi Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di dapur rumah terdakwa yang mana 1 (satu) dari 2 (dua) narkoba tersebut terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah robekan plastik hitam kemudian terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdra KAYAN yang mana sdra kayan pegang dan meletakkan nya di lantai kemudian terdakwa memasukan sedikit narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang akan kami pakai bersama tidak lama kemudian ada beberapa orang datang kerumah terdakwa yang mana beberapa orang tersebut Anggota Satres Narkoba polres tanjabtimur dan anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat yang mana disaksikan oleh ketua rt setempat saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil ditangan terdakwa yang mana terdakwa ambil dilantai yang telah diletakan oleh sdra KAYAN tersebut, ditemukan pula 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu di lantai tidak jauh dari kami duduk anggota kepolisian pun ada menyita 2 (dua) buah alat hisap sabu yang telah dimodifikasi , 1(satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam digunakan untuk membungkus Narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres tanjung jabung timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran

HAL. 3 dari 10 PUTUSAN No 144/PID.SUS2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika diduga jenis Sabu Nomor : 34/10777.00 / 2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh PENI WIDIASTUTI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu Berat Kotor : 1,21 Gram (Berat plastic 0,28 gram) dan Berat Bersih : 0,93 Gram.

Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.98.982.04.21.1151 yang dikeluarkan pada tanggal 05 April 2021 ditandatangani oleh Armeiny Romita.S.Si., Apt. Selaku Kepala Seksi Penguji Kimia pada Balai Pengawas Obat dan makanan Jambi dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”, tidak disertai ijin dari petugas atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa M. YANI Bin JAHARI (Alm) bersama-sama dengan Saksi KAYAN Bin MAJID (Alm) (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Puja Kusuma RT.001 RW.006 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib sdr KAYAN langsung mendatangi rumah terdakwa yang beralamat Jln. Puja kusuma Rt. 01 Kel.06 Nipah panjang II Kec. Nipah panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dan sdr KAYAN berkata “muk ado sabu?” kemudian

HAL. 4 dari 10 PUTUSAN No 144/PID.SUS2021/PT JMB



terdakwa menjawab "ado tapi aku telpon dulu" kemudian terdakwa langsung menghubungi sdra WANDI dengan perkataan "ado sabu ndi?" sdra wandi menjawab "ado berapa banyak ?" terdakwa menjawab "ado duit Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ni" sdra wandi menjawab "yo jemput la dilorong diamond" kemudian terdakwa langsung pergi menuju tempat sdra WANDI bertemu di lorong diamond sekira pukul 16.20 wib terdakwa sampai di lokasi dan langsung memberikan uang dari sdra KAYAN sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sdra wandi pun langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa yang mana sdra KAYAN menunggu dirumah terdakwa , sesampai nya dirumah sekira pukul 16.30 wib terdakwa membagi Narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di dapur rumah terdakwa yang mana 1 (satu) dari 2 (dua) narkoba tersebut terdakwa bungkus dengan 1 (satu) buah robekan plastik hitam kemudian terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdra KAYAN yang mana sdra kayan pegang dan meletakan nya di lantai kemudian terdakwa memasukan sedikit narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tabung kaca pirek yang akan kami pakai bersama tidak lama kemudian ada beberapa orang datang kerumah terdakwa yang mana beberapa orang tersebut Anggota Satres Narkoba polres tanjabtimur dan anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat yang mana disaksikan oleh ketua rt setempat saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil ditangan terdakwa yang mana terdakwa ambil dilantai yang telah diletakan oleh sdra KAYAN tersebut, ditemukan pula 1 (satu) buah paket plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan Narkoba Jenis Sabu di lantai tidak jauh dari kami duduk anggota kepolisian pun ada menyita 2 (dua) buah alat hisap sabu yang telah dimodifikasi , 1(satu) buah tabung kaca pirek dan 1 (satu) buah sobekan plastik warna hitam digunakan untuk membungkus Narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres tanjung jabung timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa memiliki berat sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba diduga jenis Sabu Nomor : 34/10777.00 / 2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh PENI

HAL. 5 dari 10 PUTUSAN No 144/PID.SUS2021/PT JMB



WIDIASTUTI selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Muara Sabak yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu Berat Kotor : 1,21 Gram (Berat plastic 0,28 gram) dan Berat Bersih : 0,93 Gram

Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No: PP.01.01.98.982.04.21.1151 yang dikeluarkan pada tanggal 05 April 2021 ditandatangani oleh Armeiny Romita.S.Si., Apt. Selaku Kepala Seksi Penguji Kimia pada Balai Pengawas Obat dan makanan Jambi dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, tidak disertai ijin dari petugas atau intansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, tidak disertai ijin dari petugas atau intansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Register: PDM-37/TJT/Enz.2/06/2021 tanggal 1 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. YANI Bin JAHARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. YANI Bin JAHARI (Alm) dengan pidana selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan dikurangi selama

HAL. 6 dari 10 PUTUSAN No 144/PID.SUS2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika Jenis Sabu.
- 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang telah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek.
- 1 (satu) buah sobekan plastik asoy warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- 1.** Menyatakan Terdakwa M. Yani Bin Jahari (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Dan Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic klip berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
 - 1 (satu) buah sobekan plastic asoy warna hitam;

Dimusnahkan;

HAL. 7 dari 10 PUTUSAN No 144/PID.SUS2021/PT JMB



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 14 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid./2021/PN Tjt dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut umum jg mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 14 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid./2021/PN Tjt dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Pembanding tidak mengajukan Memori banding, begitu juga Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 , sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : W5.U10/ 1344/Hk.01./9/2021, tanggal 14 September 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa dan surat Nomor : W5.U10/ 1345/Hk.01./9/2021, tanggal 14 September 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 8 September 2021 Nomor : 75/Pid. Sus/2021/PN.Tjt . ternyata tidak menemukan hal –hal baru yang dapat membatalkan putusan aquo, pada

HAL. 8 dari 10 PUTUSAN No 144/PID.SUS2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 8 September 2021 Nomor : 75/Pid. Sus/2021/PN.Tjt ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding terdakwa juga dilakukan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut juga harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 75/Pid. Sus/2021/PN.Tjt tanggal 8 September 2021;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

HAL. 9 dari 10 PUTUSAN No 144/PID.SUS2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kami MARLIANIS,SH., MH, sebagai Ketua Majelis, FX SUPRIYADI, SH. M.,Hum. dan SUWARNO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 144 /PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 28 September 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta BAHRUN, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FX SUPRIYADI, SH., M.Hum.

MARLIANIS, SH.,MH.

SUWARNO,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

BAHRUN ,SH.,MH.

HAL. 10 dari 10 PUTUSAN No 144/PID.SUS2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)